Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

Rujuk Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Siapa Yang Memiliki Hak Mutlak Dalam Pengambilan Keputusan

Alya Salsabillah, Dwi Khairunnisa, Putri Dwi Anggraini, Suci Ramadhona
Alyasalsabillah@gmail.com
Dwikhairunnisa@gmail.com
Putridwianggraini@gmail.com
Suciramadhona@gmail.com

Abstract
Reconciliation in the view of Islamic law, is a process in which husband and wife return together after divorce with the aim of improving and continuing their domestic life. However, the issue of who has the absolute right to determine the reconciliation decision is important, considering the need for agreement between both parties. This writing examines the legal position of reconciliation in Islam and determines who should have the main rights in the decision-making process. The research results show that the decision to reconcile should be the result of deliberation between husband and wife, taking into account the interests of both parties. Even though the husband has an important role as head of the household, the absolute right to decide on reconciliation cannot only lie with one party. Both parties must have the freedom to express agreement or disagreement without coercion. A valid reconciliation decision can only be reached if both agree voluntarily. Apart from that, the need for the role of a third party or mediator to help couples resolve problems and provide wise advice is also in the spotlight. Overall, reconciliation in Islam emphasizes the principles of justice, deliberation and mutual prosperity rather than giving absolute rights to one party.
Keywords: *Reconciliation; Islamic Law; Joint Decision*

Abstrak
Rujuk dalam pandangan hukum Islam adalah suatu proses di mana suami- istri kembali bersama setelah perceraian dengan tujuan memperbaiki dan melanjutkan kehidupan rumah tangga. Namun, persoalan mengenai siapa yang memiliki hak mutlak dalam menentukan keputusan rujuk menjadi penting, mengingat perlunya kesepakatan kedua belah pihak. Penulisan ini mengkaji posisi hukum rujuk dalam Islam dan menentukan siapa yang seharusnya memiliki hak utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan rujuk seharusnya merupakan hasil musyawarah antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Meskipun suami memiliki peran penting sebagai kepala

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

rumah tangga, hak mutlak untuk memutuskan rujuk tidak bisa hanya berada pada satu pihak. Kedua belah pihak harus memiliki kebebasan untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan tanpa adanya paksaan. Keputusan rujuk yang sah hanya dapat tercapai apabila keduanya setuju dengan sukarela. Selain itu, perlunya peran pihak ketiga atau mediator untuk membantu pasangan dalam menyelesaikan masalah dan memberi nasihat yang bijak juga menjadi sorotan. Secara keseluruhan, rujuk dalam Islam lebih ditekankan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama daripada memberikan hak mutlak kepada salah satu pihak.
Kata Kunci: *Rujuk ; Hukum Islam ; Keputusan Bersama*

Pendahuluan

Penelitian Mengenai Konsep Rujuk dalam Hukum Islam berfokus pada Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Proses Rujuk. yang bisa membawa Arah atau keberlanjutan dari hubungan yang sempat rusak agar bisa kembali dan menjalani hubungan yang sehat, tentram, dan damai.

Rujuk bukan hanya sekedar upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi juga melibatkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Rujuk dalam hukum Islam adalah tindakan suami untuk kembali kepada istrinya setelah terjadinya perceraian yang masih dalam masa iddah. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki hak penuh dalam pengambilan keputusan terkait rujuk tersebut- apakah hak tersebut mutlak berada pada suami, atau melibatkan pertimbangan lain.

Jurnal ini akan membahas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keputusan rujuk menurut perspektif hukum Islam, dengan meninjau baik aspek fiqh maupun sosial. Meskipun hak rujuk berada pada suami, ada ketentuan yang mengharuskan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial, yang menciptakan ruang untuk pertimbangan bersama dalam pengambilan keputusan tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini melibatkan studi pustaka (*literature*) untuk mengkaji norma-norma hukum Islam terkait rujuk, analisis normatif terhadap sumber- sumber hukum, perbandingan antara mazhab-mazhab fiqh untuk mengeksplorasi siapa yang memiliki hak mutlak dalam pengambilan keputusan mengenai rujuk.

Pembahasan

Pengertian Rujuk

Kata "rujuk" berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raja'a-yarji'u-raj'an*,

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

yang berarti kembali atau mengembalikan. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada kembalinya seorang suami kepada istrinya yang telah dicerai, baik dengan talak satu atau talak dua, selama istri masih berada dalam masa *iddah*. Rujuk juga bisa berarti penyatuan kembali dalam bentuk hubungan yang lebih bersahabat atau rekonsiliasi. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, rujuk diartikan sebagai kondisi di mana seorang suami kembali hidup bersama dengan istrinya setelah terjadinya perceraian.[1]

Menurut Imam Syafi'i, "Rujuk adalah tindakan yang dilakukan dengan perkataan, bukan hanya melalui perbuatan seperti persetubuhan dan hal lainnya, karena hal tersebut tidak dianggap sebagai rujuk yang sah. Rujuk tidak berlaku bagi seorang suami terhadap istrinya kecuali dengan mengucapkan kalimat rujuk, sebagaimana halnya nikah dan talak yang juga tidak sah tanpa diucapkan secara lisan."[2]

Konsep rujuk yang dijelaskan di atas berbeda dengan konsep rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana rujuk baru dianggap sah jika sudah mendapatkan persetujuan dari istri. Hal ini tercantum dalam Pasal 165 KHI yang menyatakan, "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dianggap tidak sah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama."[3]

Syarat-Syarat Rujuk

Para ulama fiqih menetapkan beberapa syarat agar rujuk sah, yaitu:

a. Suami yang melakukan rujuk haruslah seseorang yang cakap dalam bertindak hukum, yakni sudah baligh dan berakal.
b. Suami yang hendak rujuk harus menyatakan niatnya dengan jelas, yang bisa dilakukan melalui perkataan atau sindiran. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan langsung dengan tindakan.
c. Istri yang ditalak harus masih berada dalam masa *iddah.*

Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa adanya syarat tambahan yang dibuat oleh suami sendiri. Rujuk diperbolehkan meskipun istri tidak rela. Namun, rujuk menjadi haram jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang layak menurut hukum, sementara istri tidak

[1] Abdullah, A., & Ulfa, D. (2019). *Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam).* SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam,hlm 419.

[2] Harahap, H. (2021). *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).hlm 7.

[3] Kompilasi Hukum Islam, (2020), CV Nuansa Aulia, hlm 48.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

setuju.[4]

Prinsip-Prinsip Rujuk dalam Islam

a. Kembali dalam masa iddah : Rujuk hanya bisa dilakukan selama istri masih dalam masa *iddah*. Jika masa *iddah* telah berakhir, maka rujuk tidak lagi berlaku, dan hubungan antara suami dan istri harus dimulai kembali seperti pernikahan baru.
b. Perkataan atau pernyataan yang jelas: Rujuk memerlukan ungkapan atau pernyataan yang jelas dari suami. Jika suami hanya melakukan tindakan tanpa perkataan yang jelas, maka itu tidak dianggap sebagai rujuk yang sah, kecuali jika tindakan tersebut disertai niat yang jelas.
c. Keberadaan Suami yang Cakap Hukum: Suami yang akan melakukan rujuk harus sudah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat untuk bertindak secara sah. Tanpa syarat ini, rujuk tidak dianggap sah dalam hukum Islam.
d. Tidak Ada Paksaan: Rujuk seharusnya dilakukan dengan kebebasan kehendak, meskipun istri tidak menyetujuinya. Namun, jika rujuk dilakukan dengan paksaan atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan istri untuk setuju, maka itu menjadi haram dan tidak sah.
e. Tidak ada syarat Tambahan: Rujuk harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam agama, tanpa adanya syarat tambahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Suami tidak boleh menambah ketentuan di luar ketentuan syariat yang sudah ada.
f. Nafkah yang Layak: Suami yang merujuk istri wajib memberikan nafkah yang layak, baik dari segi finansial maupun perlindungan emosional. Jika suami gagal memenuhi kewajiban ini, dan istri tidak rela, maka rujuk dianggap tidak sah dan bahkan dapat menjadi haram.
g. Rujuk Dalam Rangka Rekonsialisasi: Rujuk seharusnya dilihat sebagai langkah rekonsiliasi, di mana kedua pihak berusaha untuk memperbaiki hubungan yang sempat terputus. Rujuk bukan hanya soal hidup bersama kembali, melainkan juga untuk memperbaiki dan mempererat hubungan suami istri yang rusak.
h. Rujuk Tidak Dibatasi Hanya pada Talak Satu atau Dua: Rujuk hanya

[4] Hassan, Sayyid. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2004), hlm 55.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

berlaku bagi suami yang menjatuhkan talak satu atau dua. Jika suami telah menjatuhkan talak tiga, maka hubungan tersebut sudah tidak bisa diperbaiki atau dirujuk kembali.

i. Rujuk Sebagai Hak Suami: Rujuk pada dasarnya adalah hak suami, tetapi hak ini terbatas oleh sejumlah kondisi, seperti adanya masa *iddah* dan kemampuan suami dalam memenuhi nafkah yang wajar. Suami tidak bisa sembarangan menggunakan haknya tanpa memenuhi kewajiban- kewajiban ini.[5]

Rukun Rujuk

Adapun rukun rujuk adalah Sighat (pernyataan kembali dari suami) serta perbuatan yang menunjukan keinginan tersebut.

1) Madzhab Syafi'i. menetapkan rukun rujuk seperti Sighat dengan suami yang akan melaksanakan rujuk.
2) Madzhab Hambali, rukun rujuk disamping dua hal yang disebut oleh Syafi'I ditambah dengan Jima' (bersetubuh).[6]
3) Madzhab Maliki, rukun rujuk adalah niat suami yang menyatakan rujuknya dan istri yang akan dirujuk.

Hukum Rujuk

Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk kepada dua : yaitu **rujuk yang sah** dan rujuk yang tidak sah**.** Hukum Rujuk yang sah, Kaum muslimin sependapat suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'I selama istri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri.[7] Hukum rujuk yang tidak sah ialah yang terjadi ketika rujuk dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, misalnya setelah masa iddah berakhir atau tanpa prosedur yang benar.

Ayat dan Tafsir tentang Rujuk
Q.S Al-Baqarah Ayat 228

---

[5] Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Ihya al- Turath al-Arabi, (1997). Hlm 43

[6] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: 2004, hlm 265.

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* Kencana: 2003, hlm 289.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
وَالْمُطَلَّقٰتُ
فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
اللّٰهُ
فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah *dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."*

Tafsir Pendapat Ahli

Dalam Ayat ini Menjelaskan bahwa Selama masa iddah Para suami itu menghendaki ishlah dengan cara rujuk,Maka Para wanita juga mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya terhadap para suaminya menurut cara yang makhruh secara syara',seperti mendapatkan hak untuk digauli dengan baik, tidak mendapatkan siksaan,dan tidak mendapatkan cacian.Orang Laki- laki mempunyai satu tingkatan derajat lebih dibanding kaum wanita yaitu Qawamah (tanggung jawab) karena merekalah yang bertanggung jawab yang memberikan nafkah kepada para istrinya dan karena mereka lebih kuat dan lebih bisa menggunakan akalnya disamping merekalah yang berkewajiban untuk berjihad dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Allah Maha Perkasa atas Milik-Nya yang tidak dapat dikalahkan dan ditentang lagi Maha Bijaksana atas apa yang telah dia ciptakan bagi makhluknya.[8]

Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa 'Iddah

Menurut al-Jazairi, masa **'iddah** adalah periode yang memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk kembali kepada istrinya, tetapi hanya jika talak yang dijatuhkan adalah **talak raj'i**, yaitu talak yang memungkinkan untuk

[8] Wahbah Zuhaili et al. *Ensiklopedia Al-Qur'an*,Gema Insani (2007) hlm 37.

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

kembali tanpa akad nikah baru. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya yang berjudul *Zād al-Ma'ād* menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami, sebagaimana suami juga memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal serupa juga dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, yang menegaskan bahwa rujuk adalah hak suami selama istri berada dalam masa menunggu (iddah) setelah perceraian. Meskipun demikian, rujuk adalah hak suami, ada beberapa kondisi tertentu yang membuat suami dilarang untuk merujuk kembali istrinya setelah perceraian.[9]

Hak Mutlak dalam Pengambilan Keputusan Rujuk

Dalam syariat Islam, keputusan untuk melakukan rujuk sepenuhnya menjadi hak suami, selama masih dalam masa iddah, dengan beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak mengambil keputusan dalam konteks rujuk:

a) Suami sebagai Pengambilan Keputusan Pertama

Suami memegang hak penuh dalam keputusan rujuk. Ketika seorang suami menceraikan istrinya, ia berhak untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah, yang dihitung sejak talak tersebut diucapkan.

Dalam Surah At-Talaq (65:2) disebutkan:

فَاِذَا بَلَغْنَ جَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujukkanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik."

Ayat ini menunjukkan bahwa hak rujuk berada pada suami yang memegang kendali untuk memutuskan apakah akan kembali bersama istrinya selama masa iddah.

b) Istri Tidak di Wajibkan Menyetujui Rujuk

Istri tidak diwajibkan untuk menerima rujuk jika ia tidak menginginkannya. Walaupun suami memiliki hak untuk merujuk istri selama masa iddah, jika istri menolak atau tidak ingin kembali, keputusan

[9] Arifin Abdullah,Delia ulfa (2019)*"Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)."* SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam ,hlm 422

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

untuk melanjutkan rujuk tetap ada di tangan suami. Istri tidak dapat memaksa untuk rujuk jika suami tidak berkeinginan demikian, meskipun ia ingin kembali.

c) Rujuk dengan persetujuan istri

Menurut syariat, rujuk sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik, yakni melalui kesepakatan bersama, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suami memiliki hak untuk melakukan rujuk, ia sebaiknya tetap mempertimbangkan keinginan dan perasaan istri dalam membuat keputusan tersebut.[10]

Hikmah rujuk dalam pandangan Islam

1) Memberi Peluang Kedua untuk Memperbaiki Hubungan.
2) Menghindari Perceraian yang Tidak Perlu.
3) Mempertahankan Kehormatan Keluarga.
4) Membangun Kedewasaan dan Keteguhan Hati.
5) Kehidupan Rumah Tangga yang Berkelanjutan.
6) Melindungi Anak dan Keluarga.
7) Menjaga Harmoni Sosial dalam Masyarakat.
8) Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab dari kedua belah pihak.
9) Menghindari Dosa dan Kemaksiatan.[11]

Kesimpulan

Rujuk berarti penyatuan kembali atau kesempatan dalam bentuk hubungan yang lebih bersahabat untuk bersama setelah perceraian selama masa iddah . Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa adanya syarat tambahan yang dibuat oleh suami sendiri.Adapun Tujuan Rujuk ialah untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan menjaga martabat keluarga. Rujuk juga melibatkan niat yang tulus

[10] Sulaiman, Siti Sarah. *Hukum Perceraian dan Rujuk dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, (2015) hlm 49-50.
[11] Hassan, Sayyid. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

dan tanggung jawab dalam mempertahankan keharmonisan, kedamaian, dan kasih sayang dalam pernikahan, serta memastikan masa depan keluarga yang lebih baik sehingga tercipta kembali keluarga yang Sakinah,mawaddah dan warahmah.

Daftar Pustaka

Abdullah, A., & Ulfa, D. (2019). *Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam).* SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam,hlm 422.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* Kencana: 2003.

Al-Muwafiq, Muhammad bin Salim. *Al-Fiqh al-Islami al-Muyassar: Hukum Keluarga Islam*.
Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2011.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: 2004.

Harahap, H. (2021). *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).hlm 7.

Hassan, Sayyid. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2004. Kompilasi Hukum Islam, (2020), CV Nuansa Aulia, hlm

48.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Ihya al- Turath al-Arabi, 1997.

Nasution, Harun. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil.*

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 49 - 57
E-ISSN: 2829-7563
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl

Wahbah Zuhaili et al. *Ensiklopedia Al-Qur'an* ,Gema Insani (2007)